



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

NOMOR : 219 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN XVII KORPRI

TAHUN 1988

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

100 RPRI

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

MENIMBANG

1. bahwa penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI Tahun 1988 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu di laksanakan secara menyeluruh, tertib, aman dan teratur;
2. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas, sesuai dengan radiogram Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur Nomor 446/P/KP/X/1988 tanggal 29 Oktober 1988, dipandang perlu mengadakan persiapan yang mantap;
3. bahwa penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI Tahun 1988 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, bertujuan untuk lebih memantapkan Konsolidasi Organisasi, meningkatkan semangat pengabdian KORPRI, meningkatkan pembinaan KORPRI serta membudidayakan dan meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT);

4. bahwa .....

4. bahwa untuk menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI Tahun 1988 tersebut perlu dibentuk Panitia Penyelenggara di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Anggaran Dasar KORPRI Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
3. Anggaran Rumah Tangga KORPRI Pasal 33 ayat (1) a, b, dan c.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Pengurus KORPRI Pusat Nomor : E-02/K-X/PP/1988 , tanggal 18 Oktober 1988 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI;

2. Radiogram Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur Nomor : 446/ P/ KP/X/1988 tanggal 29 Oktober 1988 tentang Persiapan Penyelenggaraan Peringatan HUT KORPRI Ke XVII Tahun 1988.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK SELAKU KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN XVII KORPRI TAHUN 1988 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

**Pasal 1**

Memugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menangani dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI Tahun 1988 di Tingkat Kabupaten secara tuntas.

**Pasal 2**

Memugaskan kepada Pengurus KORPRI Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun XVII KORPRI Tahun 1988 di Wilayahnya masing-masing serta mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyelenggaraannya di Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.

∟ Pasal 3 .....

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan untuk dilaksanakan dengan cermat, seksama dan penuh rasa tanggung jawab oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 8 - 11 - 1988


---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK



---

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Anggota Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Pembina/Pengurus Sub Unit KORPRI Tingkat II se Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Ketua Pengurus UNIT KORPRI Kecamatan se Kabupaten Dati II Nganjuk.
-